

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Pencemaran Akibat Kegiatan Bengkel Sepeda Motor Di Kecamatan Depok masih belum dilaksanakan secara maksimal. Karena Dinas Lingkungan Hidup Sleman masih kurang mengawasi aktivitas bengkel sepeda motor di Kabupaten Sleman dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan masih ada pengusaha bengkel yang kurang mengetahui tentang pengaturan tentang pengelolaan limbah terutama limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam kegiatan Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup dari Pencemaran Akibat Kegiatan Bengkel Sepeda Motor Di Kecamatan Depok adalah sebagai berikut. Bagi pelaku usaha bengkel sepeda motor masih kurang mendapatkan

informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup dari pihak terkait. Dan bagi institusi terkait, masih kurangnya program kerja yang diagendakan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap pelaku usaha bengkel sepeda motor.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman untuk menambah Sumber Daya Manusia dan menambah program kerja pengawasan terhadap bengkel sepeda motor yang ada di Kabupaten Sleman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Bagi para pelaku usaha kegiatan bengkel sepeda motor di Kabupaten Sleman supaya lebih aktif dalam mencari informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna menciptakan lingkungan hidup yang sehat.

Daftar Pustaka

Buku

- A'an Effendi, 2018, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Indeks, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Victory Inti Cipta
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munadjat Danusaputro, 1980, *Hukum Lingkungan Buku I*, Bina Cipta, Bandung
- N. H. T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* edisi kedua, Erlangga, Jakarta
- Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sodikin, 2018, *Penegakan Hukum Lingkungan*, In Media, Bogor
- Sugiyono, 1997, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Suteki, dkk, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, RAJA Grafindo Presada, Depok

Takdir Rahmadi, 2003, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*,
Airlangga University Press, Surabaya

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2015 tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jurnal

Muslimah, 2015, Dampak Pencemaran Tanah dan langkah Pencegahan, *Agrisamudra*, edisi 2

Rozali dalam Oswaldia Sabdania Roga, 2014, *Pemanfaatan Lumpur Aktif Dalam Remediasi Limbah Cair Bengkel Kendaraan Bermotor Dengan Penambahan Bakteri Indigenus*, Fakultas Teknobiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Yohanes Parlindungan, 2016, *Upaya Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup Oleh Kegiatan Bengkel Sepeda Motor Di Kota Yogyakarta*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Internet

http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/361-jumlah-penduduk-diy?id_skpd=29 diakses pada 5 Maret 2021 pukul 10.05 WIB

<https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/article/view/8934/pdf> , diakses pada 14 Maret 2021, Pukul 10.02WIB

www.hukumonline.com

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 14 Maret 2021, Pukul 10.10WIB

<https://kbbi.web.id/bengkel>, diakses pada 14 Maret 2021, Pukul 12.53 WIB.

<http://www.pusdik.kkp.go.id/elearning/index.php/modul/read/190114-165159fungsi-c-bengkel> , diakses pada 14 Maret 2021, Pukul 12.59 WIB.

<http://www.bpkp.go.id/diy/konten/830/profil-kabupaten-sleman>, diakses pada 14 Maret 2021, pukul 13.18WIB

<http://www.bpkp.go.id/diy/konten/830/profil-kabupaten-sleman>, diakses pada 14 Maret 2021, pukul 17.10WIB.

